



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Jeneponto, 15 Juni 1968, NIK. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Kios), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bantaeng, 14 Agustus 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui

Halaman 1 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.KIb, tanggal 03 Agustus 2022, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 06 September 1999, dan ketika menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda, dan pernikahan didasari atas suka sama suka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bantai, Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir bulan Juli tahun 2002;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah di karunia seorang anak bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 14 Oktober 2000;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat gengsi jika harus bekerja sebagai pengemudi angkutan umum, dan bahkan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2002 dimana Tergugat mempergunakan uang hasil jual tanah untuk keperluan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah tinggal di kediaman orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Pajukukung, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa dari permasalahan tersebut yang tidak kunjung membaik, maka pada bulan Maret tahun 2010 Penggugat pindah tinggal di Kalabahi untuk berdagang sepatu sampai sekarang. Dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 20 tahun 3 bulan;

Halaman 2 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat masih tetap saling berkomunikasi dan saling berkunjung namun hanya untuk bertemu anak;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penyelesaian dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat telah menikah lagi dengan kerabat Penggugat bernama Hj. Tati;
9. Bahwa oleh karena sifat dan perbuatan Tergugat, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat telah bertekad menceraikan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Kib

Halaman 3 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai konfirmasi terkait posita nomor 7, bahwa Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk bertemu anak, sebelum berpisah pada tahun 2010, dan Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat terkait anak, melalui Handphone sampai tahun 2013, saat Penggugat sudah berada di Alor;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada tanggal 02 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 06 September 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb



B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Lepas, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat di Makassar, namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, yang saat ini sudah menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui di tempat kediaman Penggugat tidak ada Tergugat atau laki-laki yang menjadi suami dari Penggugat, melainkan hanya ditempati oleh Penggugat, anak Penggugat dan menantu Penggugat, dua cucu Penggugat serta satu keponakan laki-laki;
 - Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Tergugat atau laki-laki yang menjadi suami Penggugat di kediaman Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat atau laki-laki yang menjadi suami Penggugat tinggal saat ini;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2010, ketika Saksi dan Penggugat sama-sama berangkat dari Makassar menuju Alor, dengan naik Kapal yang sama;



- Bahwa pada saat menuju Alor, Saksi mengetahui Penggugat hanya bersama-sama dengan Anak saja, sedangkan Tergugat ketika dihubungi melalui Panggilan Video menyatakan akan menyusul ke Alor, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah menyusul ke Alor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal dengan mengontrak rumah di daerah Nusa Kenari;
- Bahwa Saksi hampir tiap hari datang berkunjung ke rumah Penggugat sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, setelahnya Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat karena bekerja;
- Bahwa sejak Penggugat datang ke Alor, Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat atau bahkan berada di wilayah Alor hingga sekarang sudah selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama dengan Anak Penggugat, Menantu Penggugat dan dua orang Cucu Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat melalui handphone pada tahun 2012, perihal Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar sewa kontrakan, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari uang sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diundang oleh Penggugat untuk makan di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013, Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat kembali perihal minta uang pembayaran sekolah Anak, namun Tergugat tidak mau, bahkan menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi kembali ke Makassar untuk menikah, dan pada saat itu Saksi dan Penggugat sempat berusaha mencari Tergugat di Makassar, namun tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya Saksi dan Penggugat kembali lagi ke Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat atas Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai bahwa Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat gengsi jika harus bekerja sebagai pengemudi angkutan umum, dan bahkan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2002 dimana Tergugat mempergunakan uang hasil jual tanah untuk keperluan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jalan Makaninong, Kampung Tekobinanga, RT 001 RW 001, Desa Biangekeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa dari permasalahan tersebut yang tidak kunjung membaik, maka pada bulan Maret tahun 2010 Penggugat pindah tinggal di Kalabahi untuk berdagang sepatu sampai sekarang. Dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 20 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Alor, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Juli 1999 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk

Halaman 9 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI PERTAMA**, dan diperkuat dengan bukti P.2, serta sesuai dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI KEDUA**, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat selama tinggal di Kabupaten Alor pada tahun 2010 hingga sekarang tidak pernah dikunjungi oleh Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat, padahal Penggugat hidup mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat hingga Anak Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki anak, dengan demikian Majelis Hakim menilai hal ini dapat mengindikasikan bahwa perpisahan tersebut bukan hal yang wajar terjadi jika pasangan suami istri tersebut hidup harmonis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 1999 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2010 hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Muhammad Arfa Gani bin H. Abd. Gani) terhadap Penggugat (Hj. Kartini binti H. Bangke), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan membuat rumah tangga keduanya rapuh;

Halaman 11 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah ranjang sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya,

Halaman 12 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap isteri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut serta dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriyah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing

Halaman 14 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	412.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	206.000,00
Jumlah	:	Rp	798.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)